



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL RAKHMAT
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 441283

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.260.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m²/150 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m²/116 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA A250RA GBXVJ 1.0 T G CVT/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 429.051.121

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 701.870.823

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.610.921.944

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.610.921.944

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.